

Kondisi Aksi Pengungsi Dan Pencari Suaka Terhadap Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016

Conditions of Action for Refugees and Asylum Seekers on the Implementation of Presidential Regulation No. 125 Year 2016

Moh. Arpat Rasyid*

*Email: arpatsyd67@gmail.com
Universitas Sawerigading Makassar

Diterima: 18 Mei 2022 / Disetujui: 30 Agustus 2022

ABSTRAK

Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia bukanlah hal baru, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang berarti seharusnya bukan menjadi kewajiban Indonesia untuk mengurus mereka. Dalam menghadapi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode empiris dan normatif empiris untuk menggambarkan masalah yang diteliti. Peninjauan kembali penempatan Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Kata Kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Hukum

ABSTRACT

The existence of refugees and asylum seekers in Indonesia is not new, even though Indonesia has not ratified the 1951 Convention on Refugees and the 1967 Protocol, which means it should not be Indonesia's obligation to take care of them. In dealing with these problems, this study uses an empirical and normative empirical method to describe the problem under study. Review the placement of refugees and asylum seekers in the Immigration Detention Center under Law no. 6 of 2011 and Presidential Regulation No. 125 the Year 2016.

Keywords: Refugees, Asylum Seekers, Law



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pengungsi dan pencari suaka keluar dari negara mereka dengan berbagai rencana dan harapan (Shacknove n.d.). Mendapatkan negara penampung yang terbaik adalah hal yang mereka impikan. UNHCR(Nation n.d.), atau *United Nation High Commisioner of Refugee* adalah sebuah badan yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* (UN) yang memiliki

tugas khusus untuk mengurus dan menangani pengungsi dan para pencari suaka. Tugas mereka termasuk juga untuk menentukan dimana pengungsi dan pencari suaka harus ditempatkan.

Apabila kita sebagai masyarakat Indonesia melihat pemerintah kita mengurus berbagai pengungsi dari seluruh dunia, tentu ada beberapa kelompok yang akan merasa bangga, dimana negara dan pemerintahnya dapat terlibat secara

langsung dalam membantu dan memperjuangkan kemanusiaan. Tetapi faktanya, singgahnya para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia memicu timbulnya suatu masalah baru bagi Indonesia.

Posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu diantara benua Asia dan Australia, dan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikan Indonesia menjadi tempat transit yang strategis, baik untuk pergerakan atau para pengungsi asing asal Asia yang bergerak menuju benua Australia. Sejak tahun 1999, Indonesia dijadikan tempat transit terutama untuk orang-orang Timur Tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmas Island, yang pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut (Sultoni, Widagdo, Suryokumoro).

Jikalau kita melihat dari kacamata hukum, membludaknya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia bukanlah hal yang patut untuk dianggap lazim. Salah satu alasannya adalah, sebagai salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi (Sultoni, Widagdo, Suryokumoro) yang mengatur tentang status pengungsi di dunia Internasional

dan siapa yang patut dianggap sebagai pengungsi dan siapa yang tidak, serta Protokol 1967 (Nation n.d.), Indonesia tidaklah memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi yang datang dari seluruh penjuru dunia, dengan alasan apapun yang mereka katakan. Tetapi kenyataannya, Indonesia menerima hampir seluruh pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia. Ketidaklengkapan dan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi kedatangan mereka pun tercermin dengan kondisi pengungsi yang sekarang ini ada di Indonesia.

Seluruh aktivitas dan keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini tentu saja tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang dapat dilepas bebas tanpa pengawasan. Selain dapat menyebabkan situasi yang tidak kondusif di masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan tersendiri, situasi tersebut juga dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Contoh situasi yang dapat terjadi seperti pengungsi (Harper n.d.) dan pencari suaka yang tidur di pinggir jalan karena mereka tidak memiliki rumah untuk singgah, mengemis demi mencari uang karena mereka tidak ada yang mengurus dan menjamin, hingga melakukan kejahatan demi

melangsungkan hidup, menambah parah situasi yang ada di Indonesia saat ini.

UNHCR, tidak berdiri diam, melakukan berbagai hal untuk mencegah hal tersebut. Tetapi, pada akhirnya pun kembali ke pemerintah Indonesia, yaitu bagaimana pihak Indonesia akan melaksanakan dan membantu UNHCR sebagai pihak yang bekerja sama dalam menanggulangi masalah ini. Pemerintah Indonesia mengambil keputusan, untuk menempatkan para pengungsi dan pencari suaka ini di Rumah Detensi Imigrasi (UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 2011), yang menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seharusnya bukanlah sebuah tempat penampungan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Ditempatkan dibawah naungan Imigrasi, tentu Imigrasi kembali menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam menanggapi masalah-masalah tersebut. Berdasarkan data dari International Organization of Migration (IOM), jumlah pengungsi internasional secara keseluruhan yang masuk ke Indonesia berjumlah 11,664 (sebelas ribu enam ratus enam puluh empat), yang mana secara jumlah tentu tidak bisa dikategorikan sebagai sedikit (Sakharina n.d.). Meski hanya menjadi tempat penampungan sementara sampai

UNHCR menentukan status mereka sebagai pengungsi dan pencari suaka, serta menempatkan mereka ke negara ketiga, beban yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia tidaklah berjumlah sedikit. Dengan kondisi dimana bantuan dana yang diberikan oleh IOM (International Organization of Migration) pun masih tidak dapat menutupi seluruh dana yang dibutuhkan, Indonesia pun tidak bisa menghindar dari tanggungan dana yang masih meluber tersebut (Missbach 2016). Meski sebagian besar diletakkan di rumah detensi Imigrasi, tetapi tidak secara keseluruhan. Ada sebagian pengungsi yang diletakkan di community center, atau bahkan di Rumah Susun dan Sewa seperti di Jemundo Sidoarjo (Pamungkas n.d.).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan agar menghadapi kondisi aksi pengungsi dan pencari suaka yang berdasarkan pada implementasi Perpres No 125 Tahun 2016.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah interpretif dengan pendekatan etnografi, yang mana objek penelitiannya dilakukan dengan pendekatan *sense of realities*, artinya mengutamakan rasa realitas dengan melakukan pengamatan

fenomena terhadap keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia terutama dalam menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan pada keberadaannya. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif-empiris dengan melakukan analisis atas keberlakuan hukum normatif terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun deretan dasar hukum pendukung metode penelitian normatif-empiris, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah No 125 tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghadapi seluruh permasalahan yang timbul akibat keberadaan pengungsi dan pencari suaka, tentu menempatkan Indonesia dalam situasi yang cukup sulit. Terlebih lagi, sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tentu Indonesia sendiri secara hukum memiliki status sebagai negara yang tidak memiliki kewajiban menangani pengungsi dan pencari suaka. Alasan utama Indonesia turut serta melibatkan diri untuk menangani masalah ini adalah karena Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi

Hak Asasi Manusia. Melihat keberadaan pengungsi dan pencari suaka yang berkeliaran tanpa ada yang mengurus, tentu Indonesia tidak tinggal diam.

Tetapi, apabila kita lihat perundang-undangan kita, tidaklah ada satupun Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengungsi dan Pencari Suaka, termasuk Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang seharusnya memuat segala peraturan yang terkait dengan Orang Asing tidak memuat sedikitpun peraturan mengenai pengungsi dan pencari suaka.

Setelah serentetan rancangan yang dilakukan dan dibuat, pada akhirnya muncul suatu peraturan yang khusus mengatur tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yaitu Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, yang pada akhirnya menjadi salah satu dasar hukum untuk menangani Pengungsi dan Pencari Suaka. Tercantum pada pasal 9 yang berbunyi :

“Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa: memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam; membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan

terancam; mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat; menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.”

Secara langsung juga menyatakan pada huruf d bahwa orang asing diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi. Hal ini juga sebagai pernyataan langsung dari Perpres ini bahwa Rumah Detensi Imigrasi sekarang menjadi salah satu penampungan utama bagi pada pengungsi dan pencari suaka. Pada pasal 19 pun dikatakan bahwa Kepolisian Negara Indonesia yang dimaksud pada pasal 18 wajib menyerahkan pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi (Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri n.d.).

Selaku dengan berlakunya Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 ini, ada beberapa tugas yang baru yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi selain dari yang telah tercantum pada Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain:

- 1) Menjadi tempat penampungan pengungsi
 - 2) Melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap pengungsi
 - 3) Ikut melaksanakan identifikasi dan pendataan terhadap pengungsi
- Beberapa fungsi lainnya yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi ataupun petugas yang ada di sana, yang dilaksanakan guna menunjang penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang sekarang telah ada.

Seiring dengan meningkatnya keterlibatan pihak Imigrasi, khususnya Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, tentu kebutuhan yang sudah ada semakin meningkat. Meski begitu, hingga kini, kontribusi dan bantuan yang diberikan pemerintah masih kurang dari segi materi, dan hanya mengutamakan pada segi supervisi. Kekurangan ini belum bisa ditutupi, sehingga meski telah keluar suatu peraturan yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, masalah ini tidak sepenuhnya teratasi.

Selain itu, pada kenyataannya timbul suatu kontroversi tersendiri yang timbul dari keluarnya Peraturan Presiden ini. Kontroversi ini disebabkan oleh Peraturan ini sendiri dikeluarkan dengan keadaan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan bagi para orang asing yang terkena Tindakan Administratif Keimigrasian atau menunggu deportasi, yang oleh peraturan ini dijadikan sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi dan pencari suaka, yang mana bukanlah subjek dari Rumah Detensi Imigrasi. Pertentangan itu berakhir dengan sebuah omongan belaka, yang pada akhirnya surut dan tidak dipermasalahkan, meski situasi di lapangan membutuhkan kepastian.

a) **Psikologis dan Kebiasaan**

Hidup dalam suatu negara dengan waktu yang sudah cukup lama, jelas manusia secara psikologis telah memiliki selera dan kebiasaan yang telah mengakar dalam diri mereka. Karakteristik dan selera yang dimiliki manusia dapat sangat bervariasi, dan bahkan sebagian manusia mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Tidak terkecuali para pengungsi dan pencari suaka yang hidup di Indonesia, yang telah menjalani kehidupan mereka lama di negara lain, bahkan mungkin sejak mereka lahir, yang pada akhirnya menanamkan sebuah selera dan kebiasaan yang akhirnya mengakar di dalam diri

mereka. Tentu, seperti yang tadi telah digambarkan, ada sebagian besar dari mereka yang sulit melakukan adaptasi dengan lingkungan di Indonesia, khususnya suasana di Rumah Detensi Imigrasi. Kesulitan dalam beradaptasi tersebut terjadi dalam beberapa faktor, seperti lingkungan tempat tinggal yang berbeda, cara bersosialisasi, pakaian, ataupun makanan yang berbeda dengan yang mereka dapat sebelumnya atau yang selama ini mereka rasakan.

Selain dari itu, dengan berada di tempat baru, khususnya bagi mereka yang sulit beradaptasi, kecemasan mereka terhadap lingkungan juga lebih tinggi. Mereka khawatir dalam menghadapi segala hal, mulai dari hal keamanan mereka, makan mereka, hingga bagaimana mereka akan diperlakukan ataupun bagaimana masa depan mereka kelak. Kekhawatiran itu timbul semata-mata bukanlah karena keinginan mereka, tetapi memang keadaan mendesak yang sebelumnya mereka rasakan di negara mereka membuat mereka cenderung untuk lebih siaga, khususnya di negara yang baru mereka kunjungi, yang belum mereka kenal dengan baik.

Seiring berjalannya waktu, ternyata ada banyak kejadian dan masalah yang timbul dikarenakan oleh hal-hal tersebut,

ataupun beberapa hal lainnya. Pengungsi dan pencari suaka cenderung lebih sensitif terhadap segala hal. Tidak jarang pengungsi dan pencari suaka ini melakukan aksi mogok makan sebagai aksi protes mereka terhadap hal-hal yang mereka anggap kurang ataupun tidak mereka sukai. Aksi mogok makan ini pun terjadi tidak hanya di satu tempat, tetapi di berbagai tempat di seluruh Indonesia, dan dengan berbagai alasan.

b) Aksi Mogok Makan

Aksi mogok makan merupakan salah satu aksi populer yang dilakukan sebagai aksi untuk protes akan sesuatu, yang juga merupakan suatu cara perlawanan tanpa kekerasan. Dalam aksi mogok makan ini, seseorang berpuasa untuk melakukan protesnya, yang tujuannya yaitu membangkitkan rasa bersalah dari sosok yang diprotes, sehingga kemauan dari sang protestan dapat dipenuhi. Aksi mogok makan ini juga bukanlah suatu hal yang asing terjadi di Rumah Detensi Imigrasi. Pengungsi dan pencari suaka ini melakukan mogok makan sebagai aksi protes mereka. Berbagai pengungsi dari negara-negara seperti Afghanistan, Iran, Bangladesh, dan negara-negara asal para pengungsi lainnya pun pernah melakukan aksi mogok makan.

Alasan para pengungsi dan pencari suaka ini melakukan aksi mogok makan sangatlah bervariasi. Mereka merasa bahwa apabila mereka melakukan mogok makan ini, tentu pemerintah Indonesia sebagai pihak yang sekarang menjalankan kewajiban untuk mengurus mereka dan mengawasi mereka tidak akan tinggal diam dan mulai mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang membuat mereka melakukan aksi mogok makan ini. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia bisa disalahkan bila sampai ada korban dengan terjadinya aksi mogok makan ini, meskipun memang tidak semuanya merupakan kesalahan dari pemerintah Indonesia sendiri. Terkadang, para pengungsi dan pencari suaka ini melakukan aksi mogok makan sebagai aksi protes pada pihak ketiga, yang pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia sendiri kewalahan dan hanya bisa melarikan mereka ke rumah sakit.

Permasalahan pertama yang menjadi alasan para pengungsi dan pencari suaka melakukan aksi mogok makan adalah karena keamanan di Rudenim yang masih kurang. Kasus ini terjadi beberapa kali,

Penetapan status pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR sering terhambat dan butuh waktu lama untuk dilakukan.

Padahal, para pengungsi ini sangatlah membutuhkan status tersebut secepat mungkin. Melihat jumlah pengungsi yang sangat membludak, memang bisa dimaklumi bahwa gerak kerja mereka jadi semakin sulit karena beban yang berat. Tetapi, para pengungsi tidak bisa memahami hal itu, dikarenakan mereka pun dalam situasi yang tidak enak. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya mogok makan yang dilakukan oleh para pengungsi, yaitu sebagai aksi protes untuk menuntut status pengungsi mereka agar segera dikeluarkan oleh UNHCR.

Terjadinya aksi mogok makan sebagai cara “ngambeknya” para pengungsi karena tidak ditempatkan di tempat yang mereka mau pun kadang terjadi. Contohnya, salah satu pengungsi dari negara Irak, Motjaba, melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes terhadap penitipan dirinya di Rumah Detensi Imigrasi Jayapura, Papua, yang mana ia hanya minum air putih dan terkadang teh manis, tetapi tidak menyantap nasi, roti, ataupun susu yang diberikan (Janur n.d.).

Ketidakcocokan dengan makanan pun menjadi salah satu pemicu terjadinya aksi mogok makan yang dilakukan oleh para penghuni Rumah Detensi Imigrasi ini. Mereka merasa tidak cocok dengan

makanan yang diberikan kepada mereka, dan pada akhirnya memilih untuk melakukan aksi protes tersebut. Memang, sebagian besar Rumah Detensi Imigrasi memberikan makan para pengungsi dan pencari suaka makanan seperti nasi yang sudah dimasukkan dalam kotak. Rumah Detensi Imigrasi di Jakarta contohnya. Di Makassar, petugas Rudenim memberikan makan yang telah diporsikan sama secara keseluruhan. Hal-hal ini membuat para pengungsi, khususnya yang sulit beradaptasi dengan makanan menjadi merasa bahwa mereka lebih baik tidak makan. Tetapi, Rumah Detensi Imigrasi Kupang melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka dapat meminimalisir masalah satu ini dengan membiarkan salah seorang perwakilan dari masing-masing negara asal pengungsi untuk pergi ke pasar dan membeli bahan masakan, dan membuat masakan sesuai dengan selera masing-masing.

Yang terakhir, dan merupakan salah satu masalah utama yang menimbulkan aksi protes dengan mogok makan di berbagai tempat, yaitu ketidakpastian dari pihak UNHCR dan IOM dalam memberikan status pengungsi kepada mereka dan menempatkan mereka ke negara ketiga. Berbagai kasus aksi mogok makan terjadi karena alasan ini.

Pemerintah Indonesia pun tidak bisa melakukan banyak hal, selain mendesak pihak UNHCR dan IOM untuk segera menentukan status para pengungsi dan menempatkan mereka ke negara ketiga. UNHCR dan IOM terlalu banyak berjanji dan kurang aksi, sehingga membuat para pengungsi dan pencari suaka ini kecewa dan merasa “digantung”. Kekurangan ini pun hanya bisa ditutupi dengan kata “maaf” dan “tunggu” yang pada akhirnya mempersulit kondisi Indonesia sebagai negara penampung, yang konsekuensinya harus menampung para pengungsi dan pencari suaka ini lebih lama lagi, yang akhirnya menghabiskan lebih banyak biaya

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia hanyalah negara penampung sementara, yang tidak bisa memfasilitasi setiap pengungsi dan pencari suaka ini dengan maksimal. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tetap tidak bisa dianggap sebagai suatu prioritas, terlebih lagi Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967, yang semakin menguatkan alasan untuk Indonesia tidak terlibat terlalu jauh sampai menjadi negara penampung utama. Meskipun sekarang ini

jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ditampung sementara di Indonesia ini cukup banyak, tetapi jangka waktu menampung yang semakin lama ini membuat pengeluaran semakin besar, sehingga membuat kondisi ekonomi di Indonesia semakin terguncang.

Diharapkan dengan dipusatkannya tugas pengurusan pengungsi dan pencari suaka di Rudenim ini, kedepannya kinerja dan prosedur kerja akan semakin rapi, terstruktur, dan terarah, sehingga tidak akan lepas kontrol dan bisa memberikan output sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antje Missbach, *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia*, 2016, dalam *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, Dr. Selly Riawanti, MA
- Cahyo Pamungkas, *Mereka yang Terusir: Studi Tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia*
- Erica Harper, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*
- Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi Dalam Negeri*
- United Nation, *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) : The Politics and Practice of Refugee Protection*
- International Organization for Migration (IOM) *Indonesia, Misi IOM di Indonesia*, 2010
- Shacknove, Andrew E., "Who Is a Refugee?", *Ethics* 95, No. 2, Januari, 1985

Universitas Brawijaya, Alasan Indonesia
Belum Meratifikasi Konvensi 1951
Tentang Pengungsi Dan Perlindungan
Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia